

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. Kerja Bhakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat Jati, 13510
Tlp : 0817-6976-990 Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com

Nomor : 073/KA.02/K.JK-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

16 Oktober 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Jakarta Timur
di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
3. Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU Kampanye);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sehubungan dengan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Menghimbau KPU Kota Jakarta Timur agar menindaklanjuti pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Jakarta Timur dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

WILLEM J. WETIK

